

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : PK.03.01.03.01/ 630 /Dikbud/ IV/2023

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
  7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
  9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
  10. Surat usulan keterangan aktif operasional dari lembaga LKP ICHIKAWA Nomor: 01/LKP-IJLC/III/2022, tanggal 16 Maret 2023 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: LKP ICHIKAWA JAPANESE LANGUAGE CENTER
Nama Pimpinan	: Shafarudin Munzili, S.Pd.
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Shirotul Huda Sukabumi
No SK Ijin Operasional	: 421.9/041/Kep.Kadis P & K/V/2021
NPSN	: K9997301
NIB	: 1227000300324
Alamat Lembaga	: Nagrak Taman Bahagia Rt.001 Rw.008 Kel. Benteng Kec. Warudoyong Kota Sukabumi
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan
Program Pendidikan	: Bahasa Asing (Jepang)
Akreditasi	: -

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 06 April 2023, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan kursus dan pelatihan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :


- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

Terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 25 Mei 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 13 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SUKABUMI



**MOHAMMAD HASAN ASARI, M.Pd**  
Pembina TK. I  
NIP. 19670618 199103 1 006